



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan no. 75 Telp. (0281) 635220  
PURWOKERTO

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS**  
Nomor : 421.9/004 /2008

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,**

- Membaca** : 1. Surat permohonan :  
Nomor : 01//AZZAHRO/VIII/2007  
Tanggal : 13 Agustus 2007  
Perihal : Permohonan ijin Penyelenggaraan Play Group
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Ajibarang  
Nomor : 421.1/1060/2007  
Tanggal : 25 Agustus 2007
- Menimbang** : a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945  
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8  
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
6. Peraturan Presiden Republik Indfonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional  
8. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan ijin kepada:  
Nama : Yayasan Pendidikan Muslimat NU  
BINA BAKTI WANITA Kab. Banyumas  
Alamat : Jl. Jendral Suprpto Gg. III No. 19  
Purwokerto

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Play Group :

Nama : AZZAHRO

Alamat : Ds. Pandansari Rt. 2 RW. III  
Kecamatan Ajibarang

Nama Penanggungjawab : MARYATUN

Alamat Penanggungjawab : Ds. Pandansari Rt. 2 RW. III Ajibarang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Play Group sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada Tanggal 29 Januari 2008



Drs. H. HARIS NURTIONO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 131470867

Tembusan Yth.

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan
2. Kepala UPK Ajibarang
3. Arsip (PNF-POR)